



SALINAN

BERITA DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR  
TAHUN 2014

NOMOR 30

SERI E

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
DI KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan telah terintegrasinya program Jaminan kesehatan masyarakat menjadi Jaminan Kesehatan Nasional terhitung sejak 1 Januari 2014 maka Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan pada Puskesmas di Kabupaten Tanah Datar perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini serta peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 );
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456 );
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan( Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 255);
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 81);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 1392) ;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 1400);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 589);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 874 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN.....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN TANAH DATAR

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan kesehatan.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
9. Dana Non Kapitasi adalah pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan oleh Puskesmas meliputi : pelayanan ambulan, pemeriksaan penunjang dan obat rujuk balik, skrining kesehatan tertentu, rawat inap, pelayanan kebidanan (persalinan, ANC dan PNC) sesuai ketentuan berlaku pada Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
10. Pengelolaan Dana JKN adalah tatacara penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana Non kapitas JKN;
11. Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman penggunaan dana Non kapitasi JKN pada Puskesmas di daerah.

BAB II.....

BAB II  
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGANGGARAN  
Bagian Kesatu  
Pendapatan

Pasal 3

- (1) Pendapatan Puskesmas dalam bentuk dana non kapitasi berdasarkan klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Pembayaran dana non kapitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada hasil verifikasi BPJS Kesehatan terhadap klaim pelayanan yang diajukan masing-masing Puskesmas.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh BPJS Kesehatan melalui bendahara penerima pada Dinas Kesehatan dan disetorkan ke kas daerah.

Bagian Kedua  
Penggangan

Pasal 4

- (1) Penganggaran pendapatan Puskesmas yang berasal dari dana Non kapitasi mengacu pada perkiraan pendapatan puskesmas.
- (2) Pendapatan dan belanja dana Non kapitasi JKN dianggarkan dalam RKA dan DPA pada Dinas Kesehatan.

BAB III  
PENGUNAAN DANA

Pasal 5

- (1) Dana Non kapitasi JKN di Puskesmas digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan.
- (3) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyediaan bahan medis habis pakai, biaya operasional dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan lainnya.

Pasal 6

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dibagi dalam dua kelompok;
  - a. Jasa pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal;
  - b. Jasa pelayanan kesehatan non Kebidanan.
- (2) Pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : Antenatal Care, Persalinan normal, Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan dengan penyulit, Post Natal Care, Tindakan Pasca persalinan, pelayanan pra rujukan pada kasus kebidanan dan neonatal, pelayanan KB penanganan komplikasi KB pasca persalinan;
- (3) Pelayanan kesehatan Non Kebidanan dan Neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : pelayanan ambulan, pemeriksaan penunjang dan obat rujuk balik, skrining kesehatan tertentu dan rawat inap;

Pasal 7.....

## Pasal 7

- (1) Jasa pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a dibayarkan seluruhnya kepada petugas penolong persalinan;
- (2) Jasa pelayanan kesehatan non Kebidanan dan Neonatal sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan ;
  - a. Jasa pelayanan 40% dan
  - b. Operasional Puskesmas 60 % .

## BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN

### Pasal 8

- (1) Apabila terjadi kerugian keuangan negara/daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari, Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab mutlak sepenuhnya secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana Non kapitasi JKN.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

## BAB V PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala UPT Puskesmas melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana Non kapitasi.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana JKN.

### Pasal 10

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai penggunaan dana non kapitasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Penggunaan dana non kapitasi program JKN di daerah dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014.

Pasal.12.....

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal : 23 Mei 2014

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M.SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar  
Pada tanggal 23 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 30 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI,SH,SSos  
Pembina / IV.a  
Nip.19671130 199202 1 002